



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAYA PRANA ALS JAYA BIN ALM. SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Rampa Baru Rt.16 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Graven Marvelo, S.H., Akhmat, S.H, M.Subhan, S.H.I., M.H., dan Rizki Yulia Wardah, SH para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2024 Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA PRANA Als JAYA Bin (Alm) SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA PRANA Als JAYA Bin (Alm) SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,09 gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- 1 (satu) toples warna hijau
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JAYA PRANA Als JAYA Bin (Alm) SYAHRIL**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1, Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan sebagian besar saksi bertempat kediaman di Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa meminta temannya untuk membantunya mencari pekerjaan dan kemudian Teman Terdakwa tersebut memberi nomor handphone Sdr. ANANG (DPO) dengan nomor 082126069728. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ANANG untuk meminta pekerjaan melalui WhatsApp. Sdr. ANANG kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan diberi upah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terdakwa menyetujui hal tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. ANANG menghubungi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Batulicin dengan mengirim foto lokasi. Selanjutnya, Terdakwa menuju kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Sdr. ANANG mengarahkan Terdakwa hingga menemukan narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. ANANG. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengambil narkoba tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon dan dikemas dengan kain warna putih sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya sesuai petunjuk dari Sdr. ANANG, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dengan jarak sekira 200 (Dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil narkoba tersebut sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. ANANG melalui transfer yang dikirim ke aplikasi Allo Bank milik teman Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. ANANG menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di Batulicin, dengan mengarahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. RIZKY (DPO) di depan sebuah ruko di Batulicin yang mana Sdr. RIZKY sudah menunggu di depan ruko tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu sesuai petunjuk dari Sdr. ANANG dan bertemu dengan Sdr. RIZKY, kemudian Terdakwa menutup telepon dari Sdr. ANANG dan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa membuka 3 (tiga) paket narkoba tersebut yang mana untuk salah satu paket berisi 9 (sembilan) paket sehingga total narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket. Selanjutnya, sesuai petunjuk dari Sdr. ANANG, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket di daerah Batulicin yang mana jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa menerima narkoba tersebut sambil diarahkan oleh Sdr. ANANG melalui telepon serta Sdr. ANANG mengirimkan foto tempat untuk diletakkan narkoba tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan narkoba tersebut yang dikemas dengan botol minuman selanjutnya Terdakwa foto dan mengirimkan foto tersebut ke Sdr. ANANG.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Sdr. ANANG menghubungi Terdakwa untuk meletakkan narkoba di Desa Semayap. Berdasarkan petunjuk dari Sdr. ANANG, Terdakwa menuju Perumnas Blok I Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan kemudian meletakkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan kotak rokok. Sedangkan 1 (satu) paket lainnya berisi 9 (sembilan) paket yang dikemas dalam plastik klip Terdakwa bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Sesampainya di sana, Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ke dalam 1 (Satu) toples warna hijau. Kemudian toples tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di kamarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI, S.H. Bin JUNAIDI RIDUAN mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi RENO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendatangi Terdakwa di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik di dalam 1 (Satu) toples warna hijau yang berada di lemari kamar Terdakwa, serta ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RIZKY yang berada di daerah Batulicin yang mana atas arahan Sdr. ANANG, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Kotabaru dan diletakkan dengan cara ranjau sebanyak 2 (dua) paket di tempat yang berbeda atas petunjuk dari Sdr. ANANG lalu sisanya dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi RENO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa mengambil narkoba, dan untuk upah ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 18 April 2024 belum diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0422 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pemerian/organoleptis: sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jumat tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dengan plastik klip, untuk plastik klip ada 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - 8 (Delapan) lembar plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram x 8 (Delapan) lembar plastik klip sama dengan 1,60 (Satu koma enam nol) gram
 - Total 9 (Sembilan) lembar plastik klip yaitu 1,70 (satu koma tujuh nol) gram
 - Sehingga berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram – berat plastik klip 1,70 (satu koma tujuh nol) gram didapat hasil / berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa **JAYA PRANA Als jaya Bin (Alm) SYAHRIL** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa **JAYA PRANA Als JAYA Bin (AIm) SYAHRIL**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI, S.H. Bin JUNAIDI RIDUAN mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi RENO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendatangi Terdakwa di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik di dalam 1 (Satu) toples warna hijau yang berada di lemari kamar Terdakwa, serta ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RIZKY (DPO) yang berada di daerah Batulicin yang mana atas arahan Sdr. ANANG (DPO), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Kotabaru dan diletakkan dengan cara ranjau sebanyak 2 (dua) paket di tempat yang berbeda atas petunjuk dari Sdr. ANANG lalu sisanya dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi RENO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0422 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pemerian/organoletis: sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jumat tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dengan plastik klip, untuk plastik klip ada 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - 8 (Delapan) lembar plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram x 8 (Delapan) lembar plastik klip sama dengan 1,60 (Satu koma enam nol) gram
 - Total 9 (Sembilan) lembar plastik klip yaitu 1,70 (satu koma tujuh nol) gram
 - Sehingga berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram – berat plastik klip 1,70 (satu koma tujuh nol) gram didapat hasil / berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa **JAYA PRANA AIS JAYA Bin (Alm) SYAHRIL** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Ghani, SH Bin Junaidi Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Briptu Reno Renaldi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Rampa Baru Rt.16 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga Sembilan), 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Buah toples warna hijau, 1 (satu) Buah handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. Anang untuk diedarkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizky di Batulicin sesuai arahan dari saudara Anang, selanjutnya Terdakwa pergi ke Batulicin untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya dibawa ke Kotabaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah sampai di Kotabaru Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. David atas perintah dari Sdr. Anang untuk sisa narkoba jenis sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu telah mendapatkan upah dari Sdr. Anang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Sdr. Anang atas narkoba jenis sabu tersebut namun untuk jumlahnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Anang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dari Batulicin sudah ada yang diedarkan sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya masih ada 9 (sembilan) paket;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut untuk pembayarannya langsung kepada sdr. Anang dari pembeli setelah narkoba jenis sabu diambil oleh pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan sdr. Anang karena pernah 1 (satu) sel di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Anang dan Terdakwa hanya dititipi saja oleh sdr. Anang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Anang untuk menaruh atau meletakkan sabu sesuai dengan arahan Sdr. Anang dan Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Anang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Reno Renaldi Bin Tarja Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Briptu Muhammad Rizky Ghani pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Rampa Baru Rt.16 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga Sembilan), 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Buah toples warna hijau, 1 (satu) Buah handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. Anang untuk diedarkan lagi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizky di Batulicin sesuai arahan dari saudara Anang, selanjutnya Terdakwa pergi ke Batulicin untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya dibawa ke Kotabaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah sampai di Kotabaru Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. David atas perintah dari Sdr. Anang untuk sisa narkoba jenis sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu telah mendapatkan upah dari Sdr. Anang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Sdr. Anang atas narkoba jenis sabu tersebut namun untuk jumlahnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr. Anang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dari Batulicin sudah ada yang diedarkan sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya masih ada 9 (sembilan) paket;
- Bahwa untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut untuk pembayarannya langsung kepada sdr. Anang dari pembeli setelah narkoba jenis sabu diambil oleh pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan sdr. Anang karena pernah 1 (satu) sel di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Anang dan Terdakwa hanya dititipi saja oleh sdr. Anang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Anang untuk menaruh atau meletakkan sabu sesuai dengan arahan Sdr. Anang dan Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Anang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Rampa Baru Rt.16 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga Sembilan), 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) Buah toples warna hijau, 1 (satu) Buah handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan titipan dari Sdr. Anang yang kemudian untuk diedarkan lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan Sdr. Anang (DPO) menawarkan kepada Terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan diberi upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Anang pada saat sama-sama sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang yang pertama pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di Daerah Batulicin yang Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya, Terdakwa menuju kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu dan mendatangi lokasi sesuai arahan Sdr. Anang dan mengambil narkoba tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dengan jarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil narkoba tersebut sebelumnya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. Anang melalui transfer. Kedua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan Terdakwa juga tidak mengetahui alamat pastinya karena semuanya sesuai dengan perintah sdr. Anang dan bertemu dengan saudara Rizky (DPO), kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu, sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah Batulicin yang mana jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa menerima narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Anang yang pertama sebanyak 1 (satu) paket namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di Batulicin tersebut kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket kemudian Terdakwa letakkan di pinggir jalan sesuai arahan dari saudara Anang dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke Kotabaru kemudian atas perintah Sdr. Anang 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdr. David dengan cara diletakkan dipinggir jalan dan sisanya Terdakwa bawa pulang sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Anang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. Anang pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. David;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk meletakkan narkoba jenis sabu apabila ada yang membeli adalah saudara Anang termasuk kepada Sdr. David;
- Bahwa terhadap timbangan digital tersebut ada didalam bungkus pada saat mengambil narkoba jenis sabu di Batulicin dan timbangan tersebut belum pernah dipakai;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil narkoba jenis di Batulicin tersebut Terdakwa tidak dikasih tahu jumlah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan sdr Anang dan Sdr. David

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) Buah timbangan digital;
3. 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) Buah toples warna hijau;
5. 1 (satu) Buah handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mencari pekerjaan dan Sdr. Anang (DPO) menawarkan kepada Terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu dan akan diberi upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sdr. Anang menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Batulicin dengan mengirim foto lokasi. Terdakwa menuju kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu dan mendatangi lokasi sesuai arahan Sdr. Anang dan mengambil narkoba tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dengan jarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil narkoba tersebut sebelumnya. Kemudian, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. Anang melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Sdr. Anang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di Batulicin, dengan mengarahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Rizky (DPO) di Batulicin, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket. Selanjutnya, sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket di daerah Batulicin yang mana jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa menerima narkoba tersebut sesuai arahan Sdr. Anang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, Sdr. Anang menghubungi Terdakwa untuk meletakkan narkoba di Desa Semayap, kemudian Terdakwa menuju Perumnas Blok I Desa Semayap Kec. Pulau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan kemudian meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan kotak rokok. Sedangkan 1 (satu) paket lainnya berisi 9 (sembilan) paket yang dikemas dalam plastik klip Terdakwa bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani, S.H. Bin Junaidi Riduan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) toples warna hijau serta 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0422 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jumat tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dengan plastik klip, untuk plastik klip ada 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - 8 (Delapan) lembar plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram x 8 (Delapan) lembar plastik klip sama dengan 1,60 (Satu koma enam nol) gram
 - Total 9 (Sembilan) lembar plastik klip yaitu 1,70 (satu koma tujuh nol) gram
- Sehingga berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram – berat plastik klip 1,70 (satu koma tujuh nol) gram didapat hasil / berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan yang bernama **JAYA PRANA ALS JAYA BIN ALM. SYAHRIL** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAYA PRANA ALS JAYA BIN ALM. SYAHRIL** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berawal dari Terdakwa yang sedang mencari pekerjaan dan Sdr. Anang (DPO) menawarkan kepada Terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis sabu dan akan diberi upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sdr. Anang menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Batulicin dengan mengirim foto lokasi. Terdakwa menuju kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu dan mendatangi lokasi sesuai arahan Sdr. Anang dan mengambil narkotika tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dengan jarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil narkotika tersebut sebelumnya. Kemudian, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. Anang melalui transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Sdr. Anang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di Batulicin, dengan mengarahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Rizky (DPO) di Batulicin, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket. Selanjutnya, sesuai petunjuk dari Sdr. Anang, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah Batulicin yang mana jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari tempat Terdakwa menerima narkotika tersebut sesuai arahan Sdr. Anang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, Sdr. Anang menghubungi Terdakwa untuk meletakkan narkotika di Desa Semayap, kemudian Terdakwa menuju Perumnas Blok I Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan kemudian meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan kotak rokok. Sedangkan 1 (satu) paket lainnya berisi 9 (sembilan) paket yang dikemas dalam plastik klip Terdakwa bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani, S.H. Bin Junaidi Riduan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Rampa Baru RT. 16 Desa Semayap

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) toples warna hijau serta 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0422 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jumat tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut:

9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dengan plastik klip, untuk plastik klip ada 2 (dua) jenis yaitu:

- 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram
- 8 (Delapan) lembar plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram x 8 (Delapan) lembar plastik klip sama dengan 1,60 (Satu koma enam nol) gram
- Total 9 (Sembilan) lembar plastik klip yaitu 1,70 (satu koma tujuh nol) gram

Sehingga berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram – berat plastik klip 1,70 (satu koma tujuh nol) gram didapat hasil / berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah toples warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Prana Als Jaya Bin Alm. Syahril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram dan berat bersih 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah toples warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Ktb